

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Proses pelaksanaan kegiatan forensik digital dalam konteks perpajakan meliputi proses perolehan data elektronik, pengolahan dan analisis data elektronik, pelaporan kegiatan forensik digital, penyimpanan data elektronik, serta evaluasi kegiatan forensik digital. Forensik digital untuk kepentingan perpajakan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I telah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-36/PJ/2017 dengan mengacu kepada tiga standar internasional yang telah ditetapkan yakni ISO 270001, ISO 27002, dan ISO 27005. Penerapan PSIAP mengubah proses bisnis penegakan hukum pajak dengan memilah IDLP berdasarkan tingkat risiko yang terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari risiko rendah hingga tinggi.
2. Dampak kegiatan forensik digital untuk kepentingan perpajakan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan di persidangan serta membantu mengungkap praktik penghindaran pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bagi negara. Implementasi yang tepat dari prosedur forensik

digital dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak. Namun, di Kanwil DJP Jakarta Selatan I, pengaruh forensik digital terhadap penerimaan pajak belum begitu signifikan dikarenakan beberapa hal seperti adanya keterbatasan SDM, kurangnya dokumentasi hasil penerimaan pajak dari kegiatan forensik digital, dan otoritas pajak belum mampu menghitung potensi penerimaan pajak dari kegiatan tersebut. Penegakan hukum pajak, termasuk forensik digital, masih dalam lingkup cara alternatif dalam meningkatkan penerimaan pajak karena penerapan prinsip *ultimum remedium*.

3. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan forensik digital di Kanwil DJP Jakarta Selatan I muncul dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam jumlah dan kemampuan terkait forensik digital, kemampuan dan keterampilan tenaga forensik digital yang belum merata, ketersediaan perangkat pendukung dalam pelaksanaan tugas yang terbatas, dan tugas dan fungsi jabatan pegawai yang belum berfokus kepada indikator kinerja utama (IKU) forensik digital. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur forensik digital di Kanwil DJP Jakarta Selatan I antara lain Wajib Pajak yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan forensik digital, Wajib Pajak menghilangkan data atau perangkat elektronik yang dimiliki, dan perangkat atau

sistem informasi keuangan dan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak lebih mutakhir dibandingkan peralatan yang dimiliki tenaga forensik digital.